



**PUTUSAN**

Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Muhammad Syah Putra Bin Jhon Win ;
- 2 Tempat lahir : Sentang (Sumatera Utara) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28Tahun / 3 Februari 1992 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Tani Makmur, RT-02/RW-01, Kep.Bagan Sinembah Barat, Kec. Bagan Sinembah Raya, Kab. Rokan Hilir ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Dkk., dari LBH Ananda berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin JHON WIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan Terhadap Anak"** melanggar **Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Bin JHON WIN** selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos merk Top bertuliskan Street Beast warna biru kombinasi warna putih
  - 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru
  - 1 (satu) helai celana dalam merk RC warna coklat kombinasi warna hitam
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna aronge
  - 1 (satu) helai celana dalam warna orange
  - 1 (satu) helai lain selendang bermotif batik warna coklat**"Dikembalikan kepada Anak korban"**
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYAH PUTRA Bin JHON WIN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Tani Makmur, RT-02/RW-01, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kab. Rokan Hilir tepatnya didalam kamar rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban (umur 10 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-09042015-0018) bersama dengan terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban sedang tidur-tiduran didalam kamar kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban serta meraba-raba paha Anak Korban kemudian terdakwa juga memegang-megang kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menyingkirkan tangan namun terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka kemudian terdakwa membuka celananya dan menaiki tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan terdakwa diatas Anak Korban pada saat itu terdakwa memegang batang kemaluannya dan mengarahkannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan batang kemaluannya ke dalam ke kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga membuat Anak Korban kesakitan sambil mengatakan kepada terdakwa "sakit yah" lalu dijawab oleh terdakwa "Cuma sebentar saja" sambil terus memasukan batang kemaluannya kedalam kekemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang terdakwa ke kain warna coklat yang berada di tempat tidur tersebut setelah itu terdakwa mengatakan "jangan kasi tau mama ya"
- Bahwa terdakwa sering mengajak Anak korban berhubungan badan namun Anak Korban terus menolaknya namun terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam kamar, dan Anak Korban juga merasa takut akan dimarahi oleh terdakwa
- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, terdakwa juga sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan memasukan batang kemaluannya kedalam mulut korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban merupakan ayah tiri Anak korban sendiri yang sudah melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban menarik diri dari lingkungan sosialnya serta mengalami kecemasan, merasakan ketakutan dan juga sekitar kemaluan Anak Korban mengalami luka lecet dan merasa sakit perih setiap mau buang air kecil

- bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 370/UM-PK /2020 / 057 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Damayanti selaku dokter umum pada UPT Puskesmas Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah telah melakukan pemeriksaan terhadap **Zilla Saspia**, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Dengan Kesimpulan : Dijumpai bentuk selaput dara tidak normal lagi dan tidak dijumpai tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentan Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYAH PUTRA Bin JHON WIN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Tani Makmur, RT-02/RW-01, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kab. Rokan Hilir tepatnya didalam kamar rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban Anak Korban (umur 10 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-09042015-0018) bersama dengan terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban sedang tidur-tiduran didalam kamar kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban serta meraba-raba paha Anak Korban kemudian terdakwa juga memegang-megang kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menyingkirkan tangan namun terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban dan setelah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak Korban terbuka kemudian terdakwa membuka celananya dan menaiki tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan terdakwa diatas Anak Korban pada saat itu terdakwa memegang batang kemaluannya dan mengarahkannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan batang kemaluannya ke dalam ke kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga membuat Anak Korban kesakitan sambil mengatakan kepada terdakwa "sakit yah" lalu dijawab oleh terdakwa "Cuma sebentar saja" sambil terus memasukan batang kemaluannya kedalam kekemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang terdakwa ke kain warna coklat yang berada di tempat tidur tersebut setelah itu terdakwa mengatakan "jangan kasi tau mama ya"

- Bahwa terdakwa sering mengajak Anak korban berhubungan badan namun Anak Korban terus menolaknya namun terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam kamar, dan Anak Korban juga merasa takut akan dimarahi oleh terdakwa

- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, terdakwa juga sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yakni dengan memasukan batang kemaluannya kedalam mulut korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban merupakan ayah tiri Anak korban sendiri yang sudah melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban menarik diri dari lingkungan sosialnya serta mengalami kecemasan, merasakan ketakutan dan juga sekitar kemaluan Anak Korban mengalami luka lecet dan merasa sakit perih setiap mau buang air kecil

- bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 370/UM-PK /2020 / 057 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Damayanti selaku dokter umum pada UPT Puskesmas Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah telah melakukan pemeriksaan terhadap **Zilla Saspia**, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Dengan Kesimpulan : Dijumpai bentuk selaput dara tidak normal lagi dan tidak dijumpai tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

**ATAU**

**KETIGA**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SYAH PUTRA Bin JHON WIN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Tani Makmur, RT-02/RW-01, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kab. Rokan Hilir tepatnya didalam kamar rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan** dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak Korban Anak Korban (umur 10 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-09042015-0018) bersama dengan terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban sedang tidur-tiduran didalam kamar kemudian terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban serta meraba-raba paha Anak Korban kemudian terdakwa juga memegang-megang kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menyingkirkan tangan namun terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka kemudian terdakwa membuka celananya dan menaiki tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan terdakwa diatas Anak Korban pada saat itu terdakwa memegang batang kemaluannya dan mengarahkannya ke kemaluan Anak Korban dan memasukan batang kemaluannya ke dalam ke kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali sehingga membuat Anak Korban kesakitan sambil mengatakan kepada terdakwa "sakit yah" lalu dijawab oleh terdakwa "Cuma sebentar saja" sambil terus memasukan batang kemaluannya kedalam kekemaluan Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang terdakwa ke kain warna coklat yang berada di tempat tidur tersebut setelah itu terdakwa mengatakan "jangan kasi tau mama ya"
- Bahwa terdakwa sering mengajak Anak korban berhubungan badan namun Anak Korban terus menolaknya namun terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk kedalam kamar, dan Anak Korban juga merasa takut akan dimarahi oleh terdakwa
- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, terdakwa juga sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dengan memasukan batang kemaluannya kedalam mulut korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban merupakan ayah tiri Anak korban sendiri yang sudah melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali.

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban menarik diri dari lingkungan sosialnya serta mengalami kecemasan, merasakan ketakutan dan juga sekitar kemaluan Anak Korban mengalami luka lecet dan merasa sakit perih setiap mau buang air kecil

- bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 370/UM-PK /2020 / 057 tanggal 27 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Damayanti selaku dokter umum pada UPT Puskesmas Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah telah melakukan pemeriksaan terhadap **Zilla Saspia**, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Dengan Kesimpulan : Dijumpai bentuk selaput dara tidak normal lagi dan tidak dijumpai tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui diperhadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali masih duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar dan masih berusia 8 (delapan) tahun di Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir ketahuan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dalam kamar rumah Ayah tiri Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali menyetubuhi Anak Korban sejak usia 8 (delapan) tahun hingga terakhir usia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa dan pada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib di tempat yang sama, awalnya Anak Korban sedang tidur-tidur di dalam kamar kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban kemudian merabab paha Anak Korban dan memegang-megang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban akan tetapi tangan Terdakwa Anak Korban singkirkan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka, Anak Korban melihat Terdakwa membuka celananya dan menaiki tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa diatas dan pada saat itu Anak Korban melihat Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun berkali-kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan berkata kepada Terdakwa "sakit yah" lalu Terdakwa menjawab "Cuma sebentar saja" sambil terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang Terdakwa ke kain warna coklat yang berada di tempat tidur tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kasih tau mama ya" dan setelah itu Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa Terdakwa juga pernah memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan juga menggesek-gesekan batang kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menolak dengan mengatakan "tidak mau" dan menggelengkan kepala akan tetapi Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada area kemaluan Anak Korban ada luka lecet dan perih saat buang air kecil;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sulasno Alias Lasno Bin Sopan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana dimana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 23.30 Wib Sdr Sukliwen menelpon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap warga karena menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi, selanjutnya saksi bersama keluarga langsung menuju Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, setelah tiba saksi langsung menemui sdri Sukliwen dan Anak Korban kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban kebenaran tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya dan dibenarkan oleh Anak Korban, selanjutnya Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa saksi menikah dengan sdri Fujiyama pada tahun 2008 di KUA Baganbatu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan selanjutnya bercerai tahun 2012;
  - Bahwa Anak Korban lahir di Baganbatu tanggal 16 Juni 2010 dan Anak Korban adalah anak satu-satunya dengan sdri Fujiyama;
  - Bahwa setelah cerai dengan sdri Fujiyama, Anak Korban sempat tinggal dengan saksi akan tetapi setelah sdri Fujiyama menikah dengan Terdakwa, Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan Sdri Fujiyama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Rusek Alias Rusak Bin Kasni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana dimana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi duduk bersama saksi Sarmanto di depan rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan saksi Sarmanto mendengar suara mencurigakan dari rumah Terdakwa dimana ada suara anak perempuan dan laki-laki yang sedang bercanda hingga larut dan saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah sedang pergi ke Medan, karena penasaran, lalu saksi mendekati rumah Terdakwa dan mengintip dari celah dinding rumah Terdakwa lalu terlihat Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Sarmanto dan turut menyaksikan perbuatan Terdakwa lewat celah dinding rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa setengah telanjang celana diturunkan hingga selutut dalam posisi diatas tubuh Anak Korban dimana tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut malam itu juga saksi dan saksi Sarmanto melaporkan ke RT dan Polisi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sarmanto Alias Gundil Bin Sikun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana dimana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dalam rumah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi duduk bersama saksi Rusek di depan rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan saksi Rusek mendengar suara mencurigakan dari rumah Terdakwa dimana ada suara anak perempuan dan laki-laki yang sedang bercanda hingga larut dan saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah sedang pergi ke Medan, karena penasaran, lalu saksi Rusek mendekati rumah Terdakwa dan mengintip dari celah dinding rumah Terdakwa lalu terlihat Terdakwa dan Anak Korban sedang melakukan hubungan badan. Selanjutnya saksi Rusek memberitahukan kepada saksi dan turut menyaksikan perbuatan Terdakwa lewat celah dinding rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa setengah telanjang celana diturunkan hingga selutut dalam posisi diatas tubuh Anak Korban dimana tanpa menggunakan pakaian;
  - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut malam itu juga saksi dan saksi Rusek melaporkan ke RT dan Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama sekali masih duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar dan masih berusia 8 (delapan) tahun di Jalan Tani Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir ketahuan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat terakhir sekali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban lalu mengelus-elus kemaluannya setelah itu membuka celana Anak Korban kemudian menjilat-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilat kemaluannya setelah puas Terdakwa lalu membuka celana sendiri lalu memasukkan batang kemaluan Anak Korban akan tetapi hanya bisa masuk bagian kepala batang kemaluan karena sempit lalu untuk memuaskan nafsu Terdakwa melakukan onani di kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi Anak Korban dan yang terakhir sekali adalah pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban hanya pasrah saja ketika Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi memang pernah Anak Korban berupaya menepiskan tangan Terdakwa ketika hendak mengajaknya berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut karena nafsu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merk top bertuliskan STREET BEAST warna biru kombinasi warna putih, 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam merk RC warna coklat kombinasi warna hitam, 1 (satu) helai lengan panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam warna orange, 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik warna coklat yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa saat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2020/3057 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Eka Damayanti dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai bentuk selaput dara tidak normal lagi dan tidak dijumpai tanda kekerasan;
- Laporan pemeriksaan psikologis Nomor 039/PSI-VP/UPT.PPA-Prov.Riau/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh T Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan kondisi klien saat pemeriksaan mampu memberikan keterangan yang sesuai dengan isi pertanyaan dari pemeriksa namun dengan adanya kejadian pencabulan ini memiliki dampak psikologis pada diri klien berupa memiliki keyakinan diri yang salah berupa pandangan/image diri negative terhadap dirinya sendiri, oleh karena itu klien sangat perlu mendapatkan pendampingan dan perhatian yang besar dari orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan klien;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-09042015-0018 yang tercantum bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos merk top bertuliskan STREET BEAST warna biru kombinasi warna putih;
2. 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam merk RC warna coklat kombinasi warna hitam;
4. 1 (satu) helai lengan panjang warna orange;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna orange;
6. 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik warna coklat;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban yang sedang tidur-tiduran dan menciumi bibir Anak Korban kemudian meraba-raba paha Anak Korban dan memegang-megang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban akan tetapi tangan Terdakwa Anak Korban singkirkan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka, Terdakwa membuka celananya dan menaiki tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa diatas dan kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun berkali-kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan berkata kepada Terdakwa “sakit yah” lalu Terdakwa menjawab “Cuma sebentar saja” sambil terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang Terdakwa ke kain warna coklat yang berada di tempat tidur tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan kasih tau mama ya” dan setelah itu Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada area kemaluan Anak Korban ada luka lecet dan perih saat buang air kecil;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2020/3057 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Eka Damayanti dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai bentuk selaput dara tidak normal lagi dan tidak dijumpai tanda kekerasan;
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan psikologis Nomor 039/PSI-VP/UPT.PPA-Prov.Riau/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh T Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan kondisi klien saat pemeriksaan mampu memberikan keterangan yang sesuai dengan isi pertanyaan dari pemeriksa namun dengan adanya kejadian pencabulan ini memiliki dampak psikologis pada diri klien berupa memiliki keyakinan diri yang salah berupa pandangan/image diri negative terhadap dirinya sendiri, oleh karena itu klien sangat perlu mendapatkan pendampingan dan perhatian yang besar dari orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan klien;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-09042015-0018 yang tercantum bahwa Anak Korban Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Muhammad Syah Putra Bin Jhon Win sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri para Terdakwa ;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menurut Hakim dalam perkara pidana anak ini guna melindungi kepentingan baik Anak maupun Anak Korban, maka terhadap sub unsur kekerasan haruslah mengacu pula pada pengertian kekerasan yang terdapat pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian *bersetubuh* adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)*. Persetubuhan mana harus dilakukan di luar perkawinan, jadi tidak dimungkinkan adanya pemerkosaan isteri oleh suami;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban adalah termasuk kategori Anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-09042015-0018 yang tercantum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Juni 2010 yang juga telah dibenarkan identitasnya dalam persidangan dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa diduga terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 2020, maka saat tindak pidana ini dilakukan Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dengan demikian Anak Korban termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa memeluk Anak Korban yang sedang tidur-tiduran dan menciumi bibir Anak Korban kemudian meraba-raba paha Anak Korban dan memegang-megang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban akan tetapi tangan Terdakwa Anak Korban singkirkan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban terbuka, Terdakwa membuka celananya dan menaiki tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa diatas dan kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun berkali-kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan berkata kepada Terdakwa "sakit yah" lalu Terdakwa menjawab "Cuma sebentar saja" sambil terus memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang Terdakwa ke kain warna coklat yang berada di tempat tidur tersebut setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kasih tau mama ya" dan setelah itu Terdakwa langsung tidur;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada area kemaluan Anak Korban ada luka lecet dan perih saat buang air kecil yang kemudian dihubungkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2020/3057 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Eka Damayanti dokter pada UPT Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan hasil pemeriksaan dijumpai bentuk selaput dara tidak normal lagi dan tidak dijumpai tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban juga mengalami dampak psikologis sebagaimana hasil Laporan pemeriksaan psikologis Nomor 039/PSI-VP/UPT.PPA-Prov.Riau/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh T Vivi Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan kondisi klien saat pemeriksaan mampu memberikan keterangan yang sesuai dengan isi pertanyaan dari pemeriksa namun dengan adanya kejadian pencabulan ini memiliki dampak psikologis pada diri klien berupa memiliki keyakinan diri yang salah berupa pandangan/image diri negative terhadap dirinya sendiri, oleh karena itu klien sangat perlu mendapatkan pendampingan dan perhatian yang besar dari orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan pantatnya naik turun berkali-kali sehingga mengeluarkan cairan sperma adalah termasuk dalam perbuatan bersetubuh sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban dilakukan dengan terlebih dahulu memegang-megang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban akan tetapi tangan Terdakwa Anak Korban singkirkan akan tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka celana Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah perbuatan melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Tani Makmur Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dalam kamar rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Korban serta keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Terdakwa sebagai ayah tiri dari Anak Korban adalah termasuk kedalam pengertian orang tua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa serta Majelis Hakim juga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos merk top bertuliskan STREET BEAST warna biru kombinasi warna putih, 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam merk RC warna coklat kombinasi warna hitam, 1 (satu) helai lengan panjang warna orange, 1 (satu) helai celana dalam warna orange dan 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik warna coklat adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan kejahatan tersebut maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yaitu saksi Sulasno Alias Lasno Bin Sopan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan anak yang berada dibawah pengasuhan dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Syah Putra Bin Jhon Win** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos merk top bertuliskan STREET BEAST warna biru kombinasi warna putih;
  - 1 (satu) helai celana pendek Jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam merk RC warna coklat kombinasi warna hitam;
  - 1 (satu) helai lengan panjang warna orange;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna orange;
  - 1 (satu) helai kain selendang bermotif batik warna coklat;**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yaitu saksi Sulasno Alias Lasno Bin Sopan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)